



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP
DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat Dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 11);
 11. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24);
 12. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Camat atau sebutan lain adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada pemerintah Desa termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
18. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
19. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

Pasal 3

Besaran rincian untuk per desa dihitung dengan cara menjumlahkan dana bagi hasil Pajak Daerah secara proporsional dengan hasil Retribusi Daerah secara merata.

Pasal 4

Rincian dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 5

- (1) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan 1 (satu) tahap setelah Desa menyetorkan seluruhnya hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun berjalan.
- (3) Apabila Desa tidak dapat menyetorkan seluruhnya hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan akhir bulan Oktober tahun berjalan, maka perhitungan penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung berdasarkan persentase realisasi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Desa.
- (4) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan kepada Camat:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya;
 - c. RAB kegiatan; dan
 - d. surat permohonan pencairan.
- (5) Permohonan pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 oleh Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, kecamatan melakukan verifikasi berkas kelengkapan permohonan pencairan.
- (6) Camat mengajukan permohonan pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (7) Berdasarkan pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kesesuaian antara kelengkapan berkas pengajuan yang ditetapkan untuk selanjutnya menerbitkan surat permohonan pencairan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah.
- (8) Rincian dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.
- (9) Sisa dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada di RKUD pada tahun sebelumnya tidak disalurkan kembali pada tahun anggaran berjalan.

BAB IV
PENGUNAAN
Pasal 6

- (1) Penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kegiatan yang belum didanai oleh sumber anggaran lainnya.
- (3) Penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) melalui Camat kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tembusan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 10 Maret 2020
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 11 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020 NOMOR 4



Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat

Nomor : 4 Tahun 2020

Tanggal : 11 Maret 2020

Tentang : Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020

**RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	KECAMATAN/ DESA	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	PAGU DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA
1	2	3	4	5=3+4
I	SITELLU TALI URANG JEHE			
1	TANJUNG MERIAH	15.020.412	5.746.773	20.767.184
2	KABAN TENGAH	15.020.412	4.941.455	19.961.867
3	TANJUNG MULIA	15.020.412	7.366.318	22.386.730
4	BANDAR BARU	15.020.412	8.198.343	23.218.755
5	MALUM	15.020.412	1.634.435	16.654.846
6	MBINALUN	15.020.412	4.858.843	19.879.254
7	PEROLIHEN	15.020.412	3.054.847	18.075.258
8	SIMBERUNA	15.020.412	2.197.991	17.218.403
9	MAHOLIDA	15.020.412	3.917.626	18.938.038
10	PERJAGA	15.020.412	1.347.577	16.367.989
II	SITELLU TALI URANG JULU			
11	ULUMERAH	15.020.412	5.095.815	20.116.227
12	PARDOMUAN	15.020.412	4.813.241	19.833.652
13	CIKAOK	15.020.412	3.776.659	18.797.071
14	SILIMA KUTA	15.020.412	8.417.673	23.438.084
15	LAE LANGGE NAMUSENG	15.020.412	2.777.975	17.798.387
III	KERAJAAN			
16	SURUNG MERSADA	15.020.412	1.435.208	16.455.620
17	MAJANGGUT I	15.020.412	4.809.797	19.830.208
18	KUTA SAGA	15.020.412	4.664.512	19.684.924
19	MAJANGGUT II	15.020.412	1.266.009	16.286.421
20	SUKARAMAI	15.020.412	9.630.667	24.651.079
21	KUTA DAME	15.020.412	13.144.113	28.164.525
22	PERDUHAPEN	15.020.412	2.703.932	17.724.344
23	PARDOMUAN	15.020.412	2.347.119	17.367.531
24	KUTA MERIAH	15.020.412	3.333.923	18.354.334
25	PARPULUNGAN	15.020.412	4.901.579	19.921.991
IV	TINADA			
26	MAHALA	15.020.412	4.192.270	19.212.681
27	SILIMA KUTA	15.020.412	4.941.788	19.962.200
28	PRONGIL	15.020.412	3.659.737	18.680.148
29	KUTA BABO	15.020.412	3.456.455	18.476.867
30	BULUH TELLANG	15.020.412	2.876.719	17.897.131
31	TINADA	15.020.412	7.647.522	22.667.934
V	SALAK			
32	BOANGMANALU	15.020.412	21.824.582	36.844.993
33	KUTA TINGGI	15.020.412	2.579.188	17.599.600
34	PENANGGALAN BINANGA BOANG	15.020.412	7.812.320	22.832.731
35	SALAK II	15.020.412	19.833.624	34.854.035
36	SIBONGKARAS	15.020.412	991.890	16.012.301
37	SALAK I	15.020.412	22.969.429	37.989.840
VI	PAGINDAR			
38	PAGINDAR	15.020.412	962.362	15.982.773
39	N.PERLAMBUKEN	15.020.412	3.179.826	18.200.237
40	LAE MBENTAR	15.020.412	3.087.793	18.108.204
41	SIBAGINDAR	15.020.412	2.092.285	17.112.696
VII	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT			
42	AORNAKAN I	15.020.412	2.535.117	17.555.529
43	AORNAKAN II	15.020.412	4.302.315	19.322.726
44	KECUPAK I	15.020.412	3.636.162	18.656.573
45	KECUPAK II	15.020.412	8.552.862	23.573.273
46	SIMERPARA	15.020.412	1.600.769	16.621.180
VIII	SIEMPAT RUBE			
47	SIEMPAT RUBE I	15.020.412	7.547.791	22.568.203
48	SIEMPAT RUBE II	15.020.412	3.820.066	18.840.478
49	SIEMPAT RUBE IV	15.020.412	5.443.883	20.464.295
50	MUNGKUR	15.020.412	2.362.748	17.383.160
51	KUTA JUNGAK	15.020.412	2.824.100	17.844.511
52	TRAJU	15.020.412	4.883.966	19.904.377
	T O T A L	781.061.400	276.000.000	1.057.061.400



Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT

ttd

ASREN NASUTION